



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering

I Kade Juniana*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ikadejuniana@gmail.com

How To Cite:

Juniana, I, K., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, M, M. (2022). Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 125-129. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.125-129>

Abstract—The issues raised in this study include the legal arrangements of PPATK as a unit of Indonesian Financial Intelligence and the roles and responsibilities of PPATK to prevent money laundering in the banking system in Indonesia. The writing of this thesis uses the research method of collecting normative literature data (library research) along with collecting data and reading references through regulations, the internet and other sources, then selecting the appropriate data to support the writing. The result of this study is that PPATK as an agency established for the prevention and eradication of money laundering crimes has been extended with the enactment of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. One of them is PPATK to temporarily suspend suspicious financial transactions. PPATK plays a role in maintaining financial system stability, especially the Indonesian economic system and is responsible for efforts to eradicate money laundering in the banking system in Indonesia.

Keywords: money laundry; role; responsibility; PPATK

Abstrak—Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi pengaturan hukum PPATK sebagai entitas intelijen keuangan Indonesia serta peran dan tanggung jawab PPATK dalam mencegah pencucian uang di sistem perbankan Indonesia. Dalam penulisan makalah ini sebaiknya menggunakan metode pencarian (library search) yang mengumpulkan data kepastakaan standar untuk mengumpulkan data, membaca referensi melalui peraturan, internet, dan sumber lain untuk mendukung tulisan Anda. Dari hasil pemeriksaan tersebut, PPATK diperpanjang dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah PPATK yang menghentikan sementara transaksi keuangan mencurigakan. PPATK bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya sistem ekonomi Indonesia, dan bertanggung jawab atas upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di perbankan Indonesia. PPATK berwenang memantau laporan kepatuhan, dalam hal ini Bank Indonesia.

Kata kunci: money laundry; peran; tanggung jawab; PPATK

1. Pendahuluan

Pencucian uang sebagai kejahatan berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Negara-negara dan organisasi internasional di seluruh dunia lebih memperhatikan pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, karena merugikan perekonomian negara. Pencucian uang merupakan salah satu aspek

dari kegiatan kriminal. Karena sifat pidana pencucian uang terkait dengan latar belakang mendapatkan uang ilegal, atau kotor, jumlah total ini diidentifikasi dengan mendirikan perusahaan dan mengirim atau mengubahnya menjadi bank atau mata uang asing meningkat. Dikelola oleh aktivitas (Siahaan, 2005).

Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi dunia perbankan saat ini, banyak

bank yang melakukan pencucian uang, mengingat sektor ini menawarkan banyak jasa instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyembunyikan sumber uang, sehingga menjadi sasaran utama kegiatan ring. Dengan globalisasi bank, hasil kejahatan mengalir dan bergerak melintasi batas-batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank yang biasa disimpan oleh bank (Sutedi, 2008).

Secara umum, pencucian uang seringkali hanya relevan dengan bank, lembaga kredit, atau dealer valas. Namun, perlu diingat bahwa produk dan layanan yang ditawarkan menarik bagi pemangku kepentingan pencucian uang, selain produk perbankan tradisional seperti tabungan, pengiriman uang dan pinjaman pinjaman. Lembaga keuangan dan sejenisnya sering digunakan oleh pelaku pencucian uang yang melibatkan banyak pihak lain yang tidak berbasis data. Seperti. Lembaga non keuangan. Penilai, agen real estate, kasino, fasilitas perjudian lainnya, pedagang emas batangan, pedagang barang antik, pedagang mobil, pedagang barang mewah dan berharga.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia baru-baru ini memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-undang tersebut juga mempengaruhi pembentukan lembaga pencegahan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada Februari 2005, Indonesia dapat memilih keluar dari NCCT setelah memberlakukan undang-undang di atas dan melakukan upaya lain di bawah Rekomendasi FATF.

Secara umum, suatu lembaga khusus telah dibentuk oleh negara tersebut untuk memerangi kegiatan pencucian uang di negara tersebut, nama umumnya adalah

Financial Intelligence Unit (FIU). Unit Intelijen adalah organisasi yang menerima, menganalisis, atau memproses informasi keuangan dan mengirimkan hasil informasi tersebut kepada otoritas terkait untuk mendukung upaya penghapusan kegiatan pencucian uang. FIU Indonesia yang dimiliki Indonesia dikenal sebagai Pusat Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) dan berperan penting dalam mekanisme pemberantasan pencucian uang di Indonesia. PPATK memegang peranan penting dalam mekanisme pencegahan tindak pidana

pencucian uang di Indonesia, sehingga apabila PPATK tidak menjalankan misinya dengan baik, maka efektivitas penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai (Yustiavandana, 2010).

Perjuangan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK adalah badan independen yang memiliki kewenangan dan kewenangan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua misi utama Anda adalah menemukan kejahatan pencucian uang dan membantu penegak hukum dalam pencucian uang dan kejahatan asal.

Seperti diketahui, banyak potensi dana yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik pencucian uang. Pasalnya, para pelaku pencucian uang seringkali melakukan "investasi steril", sekalipun hasilnya tercapai, dalam bentuk investasi real estate di negara-negara yang mereka anggap aman, misalnya. Jauh lebih rendah (Nasution, 2008) Pencucian uang adalah sarana yang digunakan pelaku kejahatan untuk melegalkan hasil kejahatan untuk menghilangkan barang bukti. Selain itu, jumlah pencucian uang ternyata sangat tinggi. Artinya, hasil kejahatan telah mempengaruhi rekening keuangan domestik dan bahkan global, menyebabkan kerugian besar. Kejahatan ini juga semakin meluas, karena memberikan kebebasan bagi para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan perbankan untuk menggunakannya.

Mengingat cukup banyak kasus pencucian uang di Indonesia. Contoh kasusnya adalah kasus yang dikutip [justika.com](https://www.justika.com) pada April 2021, yakni, "Pencucian uang yang dilakukan oleh Dirut PT Jiwasraya, PT Jiwasraya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Itu salah satunya. perusahaan asuransi yang dikelola oleh perusahaan) Banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar di PT. Jiwasraya. Namun, beberapa petinggi PT ternyata. Jiwasraya telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Total kerugian negara mencapai Rp 16 triliun. Juga, klaim asuransi dari pelanggan belum terpenuhi. Akibatnya PT. Diketahui, Jiwasraya tidak membayar asuransi nasabah. Beberapa petugas asuransi Jiwasuraya juga telah diadili berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang, dan tersangka telah divonis lebih dari 10 tahun penjara dan "kasus pencucian uang pendapatan korupsi dalam formulir EKTP." Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 2,314

triliun. Hal ini mengganggu stabilitas ekonomi negara. Beberapa petugas yang ditemukan melanggar unsur-unsur pencucian uang masih dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang saat ini. "

Kasus dan isu yang sesuai dengan topik penelitian ini tersebar luas di masyarakat. Di antara isu-isu yang dibahas, topik utama yang dibahas adalah pengaturan hukum PPATK sebagai badan intelijen dalam sistem perbankan Indonesia dan peran dan tanggung jawab PPATK dalam mencegah pencucian uang.

2. Metode

Masalah hukum diselesaikan dengan menggunakan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti, kami melakukan survei kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan mengumpulkan data. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, dikutip, dirangkum, dianalisis dan didokumentasikan dalam bentuk undang-undang, literatur, surat kabar internet, dan ketentuan lain yang sesuai dengan penyelidikan ini. Selain itu, keberadaan bahan hukum dapat dijelaskan dengan menggunakan pernyataan tertulis dan lisan dari informan tentang masalah yang dibahas, memungkinkan untuk ditarik kesimpulan atas jawaban atas masalah yang ada dan finalisasi temuan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum PPATK Sebagai Intelegency Unit Dalam Sistem Perbankan Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah badan intelijen sektor keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas 4.444 tindak pidana pencucian uang, yang 4.444 di antaranya berlokasi di Indonesia. Di dunia internasional, institusi seperti PPATK dikenal dengan nama umum Financial Intelligence Unit (FIU). Kecerdasan sebagai kemampuan untuk bertindak dengan sengaja, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif (Wechsler, 1958). PPATK sebagai FIU di Indonesia merupakan badan independen yang memiliki format model administratif dan bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaannya. Kepada presiden. Tanggung jawab erat kaitannya dengan peran PPATK.

UU TPPU mengatur bahwa pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK adalah badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden tentang tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini, PPATK menganalisis laporan dari penyedia jasa keuangan atau pemangku kepentingan lainnya. Apabila ditemukan bukti pencucian uang berdasarkan hasil analisis, maka hasil analisis tersebut akan dibagikan kepada 4.444 aparat penegak hukum sebagai informasi penyidikan keuangan untuk ditindaklanjuti. PPATK juga akan membantu aparat penegak hukum menangani kegiatan kriminal lainnya dan memberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai informasi dan temuan.

Misi PPATK adalah mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, peran, kewajiban, dan wewenang (PPATK) semakin berkembang. Misi PPATK saat ini adalah mencegah dan memberantas pencucian uang. Kewenangan PPATK juga diperluas untuk menampilkan 4.444 laporan TPPU dan informasi transaksi keuangan. Kewenangan PPATK diatur dalam Pasal 3946 (UU PPTPPU) Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan fungsi PPATK diatur dalam Pasal 40. Analisis atau penelaahan atas informasi yang diterima dari PPATK, pemantauan kepatuhan pelapor, laporan yang menunjukkan pencucian uang dan tindak pidana lainnya, dan informasi transaksi keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perluasan kemampuan dan kewenangan PPATK. Perpanjangan kewenangan PPATK antara lain penambahan kewenangan PPATK untuk menangguk sementara transaksi keuangan mencurigakan selama lima hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang. Selain pelaporan pelanggaran pencucian uang dan penyidikan informasi transaksi keuangan, 2010.

Perluasan peran dan kewenangan PPATK dalam UU No 8 Tahun 2010 dibandingkan dengan UU lama merupakan langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pelacakan dan perolehan aset pidana.

Peran Dan Tanggung Jawab Ppatk Dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering

PPATK merupakan pusat informasi keuangan terkait pencucian uang. Informasi keuangan yang dikelola oleh PPATK meliputi informasi keuangan, aset, keadaan pribadi, dan informasi lain yang relevan yang menurut sifatnya harus dijaga kerahasiaannya. Berbagi informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mencegah dan menghilangkan pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Oleh karena itu, informasi yang dikelola oleh PPATK bersifat rahasia dan harus dikelola secara hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi. PPATK berhak meminta informasi dari bank atas permintaan lembaga penegak hukum atau mitra asing. Selain itu, PPATK juga dapat mentransfer informasi dan hasil analisis kepada organisasi peminta di dalam dan luar negeri.

Secara umum, keberadaan badan ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain untuk menghapus kejahatan lintas batas yang terorganisir seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang. Sementara itu, keberadaan lembaga ini secara khusus dimaksudkan sebagai upaya atau strategi pemberantasan kejahatan dalam negeri, dan situasi hukum Indonesia saat ini tetap dipertaruhkan dalam kepercayaan domestik dan internasional. Dalam hal ini, PPATK berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan khususnya di sektor perbankan. Kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diharapkan dapat menciptakan keamanan dalam sistem perbankan Indonesia.

Perluasan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibandingkan dengan undang-undang yang lama merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keutuhan sistem keuangan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pelacakan dan perolehan aset pidana.

Penempatan, transfer, transfer, penerbitan, pembayaran, subsidi, konsinyasi, take-out, perubahan format, uang atau surat berharga, atau properti lain yang Anda ketahui atau peroleh, sesuai dengan Pasal 8-3 Undang-Undang 2010. Siapapun yang menukar aset mengambil tindakan. Orang yang diduga hasil tindak pidana korupsi, suap, dan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang.

Hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada penyidik berupa informasi keuangan yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam menuntut tindak pidana yang mencurigakan. Informasi intelijen keuangan dihasilkan oleh PPATK setelah terlebih dahulu melakukan analisis atas informasi laporan keuangan dan transaksi tunai mencurigakan yang disampaikan oleh PJK dan informasi laporan pengangkutan tunai dari Administrasi Umum Kepabeanan.

Selain laporan tersebut, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari badan pengatur, polisi, kantor kehakiman, dan otoritas terkait lainnya seperti FIU di negara lain untuk lebih menyempurnakan hasil analisis. Dengan kata lain, hasil analisis yang diberikan PPATK kepada penyidik sudah menjadi informasi yang bernilai tambah. Perlu ditambahkan bahwa hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan PJK dan analisis PPATK bersifat sangat rahasia dan kedua dokumen tersebut bukan merupakan dokumen bukti yang dapat digunakan dalam persidangan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, pemberian sanksi administratif dan mendorong pencabutan izin usaha dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelapor yang melalaikan dan mengabaikan kewajiban pelaporan menurut undang-undang. Penerimaan denda terjadi di negara sebagai penerimaan negara yang bebas pajak dan pada akhirnya dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, informasi intelijen berperan sangat penting dalam penanganan kasus pencucian uang dan merupakan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia, PPATK selalu berupaya untuk menyediakan informasi intelijen keuangan yang andal dan andal. Oleh karena itu, diharapkan informasi ini nantinya dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengadili perkara pidana pada umumnya dan/atau pencucian uang.

4. Simpulan

Dari analisis pertanyaan yang diajukan,

kita dapat menyimpulkan bahwa Pusat Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) dan peraturan bahasa asingnya, Pusat Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), diatur secara hukum untuk pertama kalinya. Bab 5 200215 Pusat Analisis Laporan Transaksi Keuangan. Undang-undang ini merupakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Non Pidana. -Kejahatan pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK berwenang untuk menghentikan sementara transaksi keuangan mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari, sehingga PPATK dapat dibekukan di sini selama 20 hari. Intelijen memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus pencucian uang dan merupakan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Menyadari ancaman pencucian uang sebagai kejahatan berat (*abnormal crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan ekonomi serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa, upaya pencegahan dan pemberantasan, konsep Sasaran, sporadis, khusus komprehensif prosedur. sama sekali).

Peran PPATK merupakan pada menjaga stabilitas sistem perekonomian khususnya sistem keuangan Indonesia. PPATK bertanggung jawab pada upaya memberantas tindak pidana pembersihan uang pada pada sistem perbankan Indonesia, lantaran keliru satunya PPATK memiliki kewenangan buat mengawasi kepatuhan pihak pelapor, pada hal ini merupakan pihak perbankan pada upaya menganalisis & menyelidiki laporan & keterangan transaksi keuangan yg terindikasi tindak pidana pembersihan uang atau tindak pidana lain yg diterima berdasarkan perbankan. Sebagai Financial Intelligence Unit pada Indonesia, PPATK akan selalu berupaya buat menaruh keterangan intelijen keuangan yg terpercaya & bisa diandalkan sebagai akibatnya diperlukan keterangan tadi nantinya bisa membantu aparat penegak aturan pada menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana dalam biasanya & atau perkara tindak pidana pembersihan uang dalam khususnya.

Daftar Pustaka

- Nasution, B. (2008). *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Jakarta: BooksTerrace & Library.
- Siahaan, N. H. . (2005). *Pencucian Uang Dan*

Kejahatan Perbankan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankann Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wechsler, D. (1958). *The Measurement And Appraisal Of Adult Intelligence*. Baltimore: MD, Williams & Wilkins.

Yustiavandana, I. (2010). *Arman Nefi dan Adiwarmarman, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.